



PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 02 TAHUN 2001

TENTANG

PERANGKAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 60 dan 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta dalam rangka peningkatan pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, maka dipandang perlu melakukan Penataan Perangkat Daerah Propinsi Kalimantan Timur ;
- b. bahwa Penataan Perangkat Daerah Propinsi Kalimantan Timur, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

6. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Propinsi Kalimantan Timur.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
- d. Sekretaris Daerah Propinsi adalah Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Daerah Propinsi.
- e. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD Propinsi adalah merupakan unsur pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Propinsi.
- f. Dinas Propinsi adalah unsur pelaksana Pemerintah Propinsi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi.
- g. Lembaga Teknis Propinsi adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi.

BAB II

PERANGKAT PEMERINTAH PROPINSI

Pasal 2

- (1) Perangkat Pemerintah Propinsi terdiri atas :
- a. Sekretariat Daerah Propinsi;
 - b. Sekretariat DPRD Propinsi;
 - c. Dinas Propinsi;
 - d. Lembaga Teknis Propinsi.
- (2) Pola Organisasi perangkat Daerah mencakup jumlah kelembagaan, bentuk, nomenklatur serta besaran organisasi didasarkan kepada kebutuhan, kemampuan dan karakteristik Daerah.
- (3) Dalam melakukan penataan kelembagaan perangkat Daerah berdasarkan kepada analisa kebutuhan organisasi dengan memperhatikan aspek personil, perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, rasional serta mempunyai visi dan misi yang jelas.

Bagian Pertama

SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah Propinsi terdiri atas :
- a. Sekretaris Daerah Propinsi;
 - b. Asisten;
 - c. Biro;
 - d. Bagian;
 - e. Sub Bagian.
- (2) Sekretariat Daerah Propinsi merupakan unsur staf Pemerintah Propinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur;
- (3) Sekretaris Daerah Propinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta pelayanan teknis administratif kepada seluruh Perangkat Daerah Propinsi.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretaris Daerah Propinsi mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi;
 - b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
 - c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan sarana dan prasarana Pemerintahan Daerah Propinsi;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI

Pasal 4

- (1) Sekretariat DPRD Propinsi terdiri atas :
- a. Sekretaris;
 - b. Biro;
 - c. Bagian.
- (2) Sekretariat DPRD Propinsi merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Propinsi, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Propinsi.
- (3) Sekretariat DPRD Propinsi mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD Propinsi.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :
- a. fasilitas rapat Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi ;
 - b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi;
 - c. pengelola tata usaha Sekretariat DPRD Propinsi.

Bagian Ketiga
DINAS PROPINSI
Pasal 5

(1) Dinas Propinsi terdiri atas :

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil;
- b. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
- c. Dinas Perkebunan;
- d. Dinas Peternakan;
- e. Dinas Perikanan dan Kelautan;
- f. Dinas Kehutanan;
- g. Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral;
- h. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- i. Dinas Perhubungan Laut dan Udara;
- j. Dinas Perhubungan Darat dan ASDP;
- k. Dinas Sosial;
- l. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- m. Dinas Pendidikan Nasional;
- n. Dinas Kesehatan;
- o. Dinas Pendapatan Daerah;
- p. Dinas Pariwisata Seni dan Budaya.

(2) Struktur Organisasi Dinas Propinsi terdiri atas :

- a. Kepala Dinas/Wakil Kepala Dinas;
- b. Kepala Bagian/Kepala Sub Dinas;
- c. Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi;
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Dinas Propinsi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Propinsi dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang wakil yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(4) Dinas Propinsi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan tugas Dekonsentrasi.

(5) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Dinas Propinsi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian perijinan dan melaksanakan pelayanan umum;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.